

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 2 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**  
dan  
**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palu.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
10. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
16. Bantuan Darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada keadaan darurat.
17. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
18. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menganggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
20. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah Kota Palu, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

**Pasal 4**

BPBD dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 5**

BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

## **Pasal 6**

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

## **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana .
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keterwakilan instansi terkait dan Profesionalisme/ahli yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Kepala Pelaksana ;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi :
    1. Subbagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
    1. Seksi Pencegahan Bencana;
    2. Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
    1. Seksi Tanggap Darurat Bencana;
    2. Seksi Logistik dan Mobilisasi Bencana;
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
    1. Seksi Rehabilitasi Korban Bencana;
    2. Seksi Rekonstruksi;
- (4) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 9**

- (1) Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dipimpin oleh kepala pelaksana yang bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **BAB V**

### **ESELONISASI , PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Kesatu Eselonisasi**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

#### **Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian**

### **Pasal 11**

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Sub Bagian BPBD Kota Palu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana BPBD wajib menerapkan koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 24 April 2009

**WALIKOTA PALU,**

Cap + Ttd

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 24 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

Cap + Ttd

**ARIFIN Hi.LOLO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2009 NOMOR 2**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 2 TAHUN 2009  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATAKERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**I. UMUM**

Untuk membantu Kepala Daerah dalam melakukan tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia, yang dapat menyebabkan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia dan lingkungan, maka diperlukan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai bagian dari perangkat daerah lainnya merupakan pelaksana dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi dan terkoordinir yang melibatkan semua satuan atau unit kerja untuk melaksanakan tugas prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Tujuan pembentukan organisasi tersebut, diharapkan dapat memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap penanggulangan bencana alam di Kota Palu, dimana secara geografis dan geologi Kota Palu sebagai daerah rawan bencana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka perlu mewisuda penyelenggaraan tugas tersebut sesuai dengan lingkup tugas masing-masing melalui pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Cukup jelas.

### **Pasal 7**

Cukup jelas.

### **Pasal 8**

Cukup jelas.

### **Pasal 9**

Cukup jelas.

### **Pasal 10**

Cukup jelas.

### **Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2009 NOMOR 2**